



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG NOMOR: 030/HK.01.01/K.JI-23/08/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN SAMPANG 007/HK.01.01/K.JI-23/06/2022 TENTANG TIM PENGELOLA
ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG**

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2002 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional kementerian lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum dilingkungan
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu
- c. Bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- d. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu
- e. Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk tim Pengelola anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum pada Bidang Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang
- f. Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
- g. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f perlu menetapkan tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Sampang

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141)
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692)
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943)
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

KESATU

Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA

Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut

- a. pengumpulan pengelolaan, penyimpanan pelestarian dan pendayagunaan dokumen hukum dan informasi hukum di lingkungan badan pengawas pemilihan Umum Kabupaten Sampang
- b. dalam melaksanakan tugas pengumpulan menyelenggarakan fungsi inventarisasi dan penghimpunan dokumen hukum dan informasi hukum, dan pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum
- c. dalam melaksanakan tugas pengolahan menyelenggarakan fungsi digitalisasi dokumen hukum dan informasi hukum
- d. dalam melaksanakan tugas pengolahan menyelenggarakan fungsi digitalisasi dokumen hukum dan informasi hukum dalam melaksanakan tugas penyimpanan menyelenggarakan fungsi pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JOM Bawaslu, dan penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan nonfisik
- e. dalam melaksanakan tugas pelestarian menyelenggarakan fungsi pemutakhiran dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu
- f. Dalam melaksanakan tugas pandayagunaan, menyelenggarakan fungsi penyebarluasan dokumen hukum dan informasi hukum
- g. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Bawaslu badan pengawas pemilihan Umum Kabupaten Sampang
- h. Pelaksanaan evaluasi mengenai Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang sekurangkurangnya 2 (dua) kali dalam satu bulan, dan
- i. Penyampaian laporan setiap tahun di bulan desember kepada pusat JDIH Republik Indonesia melalui tim pengelola anggota JDIH Bawaslu Provinsi.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang

KEEMPAT

Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang

KELIMA

dibebankan pada anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sampang Pada
tanggal 22 Agustus 2023

Ketua

MUHALLI .M.H



Lampiran Keputusan KetuaBadan
Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten
Sampang
Nomor : 030 /HK.01.01/K.JI-23/08/2023
Tanggal : 22 Agustus 2023

**SUSUNAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG**

Pembina	: Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sampang
Pengarah	: Koordinator Divisi Hukum
Penanggung jawab	: Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sampang
Ketua	: Mahrudi
Sekretaris	: Nada Nur Sya'baniya Putri
Anggota	1. Zainal Alim
	2. Jufriyadi
	3. Maksum Ali
	4. Ahmad Faisol

Ditetapkan di Sampang Pada
tanggal 22 Agustus 2023
Ketua


MUHALLI .M.H